



PUTUSAN

Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Imam Bin Mussa
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedung Mangu Selatan 3/80 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Imam Bin Mussa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. ZAINAL ARIFIN, SH, MH & Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru 4/205 Kota Surabaya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M.IMAM BIN MUSSA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M.IMAM BIN MUSSA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. :11644/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram
 - No. :11645/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram
 - No. :11646/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram
 - No. :11647/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram
 - No. :11648/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gramAdapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,007 gram

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Vivo 1902 warna Merah dengan IMEI 866440046701836 yang berikan nomor 083899942629

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
2. Putusan yang seringan ringannya

Karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa M.IMAM BIN MUSSA pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di daerah Desa Labang Bangkalan Madura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa M.IMAM BIN MUSSA menghubungi seseorang yang bernama sdr. IFAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ /V/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa apabila barang telah berhasil terjual dengan cara mentransfer kepada sdr.IFAN ke rekening BCA 5105042288 atas nama ROIHATUL MAWADDAH, selanjutnya atas permintaan sdr.IFAN, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di Desa Labang Bangkalan Madura, setelah terdakwa berhasil mendapatkan 9 (sembilan) klip plastik berisikan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada para pelanggan terdakwa dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan ciri pada ujung plastik klip tergantung salah satu sisinya maka dijual dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh) sedangkan untuk 4 (empat) klip plastik dengan ciri pada plastik klip pembungkus tidak ada bagian yang tergantung maka dijual dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terdakwa telah berhasil menjualkan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.KHOLIS dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALI MAKSUM AL BUSTOMI (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) klip plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang berhasil laku terjual dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu dengan cara langsung membeli ke sdr. IFAN dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUBANDI dan saksi M.SUBHAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di rumah lantai 2

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang beralamatkan Jl.Kedung Mangu Selatan Gg.3 No.8 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.IMAM BIN MUSSA dan melanjutkan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 5 (lima) klip plastik narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unt handphone Vivo 1902 warna merah yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam kamar rumah terdakwa

- Bahwa terhadap barang berupa 5 (lima) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04605/NNF/2024 atas nama terdakwa M.IMAM BIN MUSSA yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :11644/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :11645/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :11646/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :11647/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :11648/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,007 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 11644/2024/NNF,- s.d. No. : 11648/2024/NNF :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

-Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa M.IMAM BIN MUSSA pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl.Kedung Mangu Selatan Gg.3 No.8 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUBANDI dan saksi M.SUBHAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di rumah lantai 2 yang beralamatkan Jl.Kedung Mangu Selatan Gg.3 No.8 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.IMAM BIN

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



MUSSA dan melanjutkan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 5 (lima) klip plastik narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unt handphone Vivo 1902 warna merah yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah tedakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam kamar rumah tedakwa

- Bahwa terhadap barang berupa 5 (lima) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04605/NNF/2024 atas nama terdakwa M.IMAM BIN MUSSA yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :11644/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :11645/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :11646/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :11647/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- No. :11648/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,007 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 11644/2024/NNF,- s.d. No. : 11648/2024/NNF :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **AGUS SUBANDI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa M.IMAM BIN MUSSA
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUBANDI dan saksi M.SUBHAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di rumah lantai 2 yang beralamatkan Jl.Kedung Mangu Selatan Gg.3 No.8 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M.IMAM BIN MUSSA dan melanjutkan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 5 (lima) klip plastik narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unt handphone Vivo 1902 warna merah yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam kamar rumah terdakwa

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa M.IMAM BIN MUSSA menghubungi seseorang yang bernama sdr. IFAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/13/V/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa apabila barang telah berhasil terjual dengan cara mentransfer kepada sdr.IFAN ke rekening BCA 5105042288 atas nama ROIHATUL MAWADDAH

- Bahwa selanjutnya atas permintaan sdr.IFAN, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan cara sistem ranjau di Desa Labang Bangkalan Madura, setelah terdakwa berhasil mendapatkan 9 (sembilan) klip plastik berisikan barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada para pelanggan terdakwa dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan ciri pada ujung plastik klip tergantung salah satu sisinya maka dijual dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh) sedangkan untuk 4 (empat) klip plastik dengan ciri pada plastik klip pembungkus tidak ada bagian yang tergantung maka dijual dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terdakwa telah berhasil menjualkan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.KHOLIS dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALI MAKSUM AL BUSTOMI (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) klip plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan terdakwa dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang berhasil laku terjual dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu dengan cara langsung membeli ke sdr. IFAN dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. SUBHAN**, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa ada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WIB di dalam kamar rumah lantai 2 yang beralamat di Jl Kedung Mangu Selatan gg. 3 No. 80 Surabaya terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.IMAM BIN MUSSA dan melanjutkan pengeledahan, didapatkan 5 (lima) klip plastik narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Vivo 1902 warna merah yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) klip plastik narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone Vivo 1902 warna merah yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam kamar rumah terdakwa adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) klip plastik narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berangkat sendiri ke Bangkalan Madura pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WIB di Desa Labang namun sebelumnya Terdakwa menghubungi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IFAN dan mengatakan barangnya habis, kemudian meminta Sdr. IFAN menyiapkan pesanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunggu Telfon dari Sdr. IFAN dan setelah Sdr. IFAN memberi kabar Terdakwa akan berangkat dan akan mengambil Ranjau an sesuai yang di arahkan oleh IFAN dan Terdakwa membayarnya ketika Terdakwa telah selesai menjual barang tersebut Terdakwa akan membayarnya melalui transfer kepada Sdr. IFAN ke Rekening BCA 5105042288 an. ROIHATUL MAWADDAAH dan sebelumnya pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut Terdakwa konsumsi pribadi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapat pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 dari Sdr. IFAN adalah sejumlah 9 (Sembilan) Poket plastic klip berisikan sabu yang mana untuk 5 (lima) poket dengan harga jual sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ciri pada jung plastic klip tergantung salah satu sisinya dan 4 (empat) poket sisanya dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ciri pada plastic klip pembungkus tidak ada bagian yang tergantung dan ketika terjual semua maka Terdakwa akan membayar kepada Sdr. IFAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menerima barang berupa 9 (Sembilan) poket narkotika Gol | Jenis sabu dan 1 (satu) Poket Narkotika seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) tersebut Terdakwa akan menjual kepada orang yang sudah memesan kepada Terdakwa sesuai dengan harga yang sudah di tentukan dan beberapa Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas sudah ada berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang laku terjual dan yang membelinya adalah :

- 1 (satu) poket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa konsumsi sendiri; -

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. Kholis sebanyak 2 (dua) Pocket seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 13 Mei 2024.---
- Sdr. Ali sebanyak 2 (dua) Pocket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024.-
- Dan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) poket seharga 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) poket seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu) Terdakwa konsumsi sendiri.-
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. IFAN pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB adalah yang mana nantinya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan beberapa Terdakwa jual kembali dan dari hasil keuntungannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membeli dari Sdr. IFAN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan yang ke dua pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2024 sebanyak (Sembilan) Poket.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat ini Sdr. IFAN ada di Bangkalan Madura tepatnya Terdakwa tidak tahu dimana.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa M.IMAM BIN MUSSA menghubungi seseorang yang bernama sdr. IFAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ /V/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa apabila barang telah berhasil terjual dengan cara mentransfer kepada sdr.IFAN ke rekening BCA 5105042288 atas nama ROIHATUL MAWADDAH, selanjutnya atas permintaan sdr.IFAN, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di Desa Labang Bangkalan Madura, setelah terdakwa berhasil mendapatkan 9 (sembilan) klip plastik berisikan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada para pelanggan terdakwa dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) plastik

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip dengan ciri pada ujung plastik klip tergantung salah satu sisinya maka dijual dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh) sedangkan untuk 4 (empat) klip plastik dengan ciri pada plastik klip pembungkus tidak ada bagian yang tergantung maka dijual dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) klip plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.KHOLIS dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALI MAKSUM AL BUSTOMI (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) klip plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang berhasil laku terjual dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu dengan cara langsung membeli ke sdr. IFAN dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah dalam membeli, menerima, menjual Narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa M.IMAM BIN MUSSA menghubungi seseorang yang bernama sdr. IFAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ /V/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa apabila barang telah berhasil terjual dengan cara mentransfer kepada sdr.IFAN ke rekening BCA 5105042288 atas nama ROIHATUL MAWADDAH, selanjutnya atas

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sdr.IFAN, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan cara sistem ranjau di Desa Labang Bangkalan Madura, setelah terdakwa berhasil mendapatkan 9 (sembilan) klip plastik berisikan barang narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada para pelanggan terdakwa dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan ciri pada ujung plastik klip tergantung salah satu sisinya maka dijual dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh) sedangkan untuk 4 (empat) klip plastik dengan ciri pada plastik klip pembungkus tidak ada bagian yang tergantung maka dijual dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terdakwa telah berhasil menjualkan 2 (dua) klip plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.KHOLIS dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALI MAKSUM AL BUSTOMI (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) klip plastik narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang berhasil laku terjual dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu dengan cara langsung membeli ke sdr. IFAN dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUBANDI dan saksi M.SUBHAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di rumah lantai 2 yang beralamatkan Jl.Kedung Mangu Selatan Gg.3 No.8 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.IMAM BIN MUSSA dan melanjutkan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 5 (lima) klip plastik narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unt handphone Vivo 1902 warna merah yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam kamar rumah terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkoba dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkoba dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkoba dengan berat netto $\pm 0,002$ gram

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto $\pm 0,002$ gram
- 1 (satu) buah Handphone Vivo 1902 warna Merah dengan IMEI 866440046701836 yang berikannomor 083899942629

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04605/NNF/2024 atas nama terdakwa M.IMAM BIN MUSSA yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :11644/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :11645/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :11646/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :11647/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :11648/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,007 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 11644/2024/NNF,- s.d. No. : 11648/2024/NNF :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa M.IMAM BIN MUSSA menghubungi seseorang yang bernama sdr. IFAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ /V/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa apabila barang telah berhasil terjual dengan cara mentransfer kepada sdr.IFAN ke rekening BCA 5105042288 atas nama ROIHATUL MAWADDAH, selanjutnya atas permintaan sdr.IFAN, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di Desa Labang Bangkalan Madura, setelah terdakwa berhasil mendapatkan 9 (sembilan) klip plastik berisikan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada para pelanggan terdakwa dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan ciri pada ujung plastik klip tergantung salah satu sisinya maka dijual dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh) sedangkan untuk 4 (empat) klip plastik dengan ciri pada plastik klip pembungkus tidak ada bagian yang tergantung maka dijual dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terdakwa telah berhasil menjualkan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.KHOLIS dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALI MAKSUM AL BUSTOMI (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) klip plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang berhasil laku

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi barang narkoba jenis sabu dengan cara langsung membeli ke sdr. IFAN dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUBANDI dan saksi M.SUBHAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di rumah lantai 2 yang beralamatkan Jl.Kedung Mangu Selatan Gg.3 No.8 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.IMAM BIN MUSSA dan melanjutkan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 5 (lima) klip plastik narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unt handphone Vivo 1902 warna merah yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04605/NNF/2024 atas nama terdakwa M.IMAM BIN MUSSA yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :11644/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- No. :11645/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- No. :11646/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- No. :11647/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- No. :11648/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram tersebut di atas adalah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61
Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat
netto 0,007 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 11644/2024/NNF,- s.d. No. : 11648/2024/NNF :seperti tersebut
dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Maje
lis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan
kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melak
ukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana
sebagai berikut:

Pertama

Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif mak
a Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih sala
h satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan
alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika merumuskan :

*"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."* ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114
ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **M.IMAM BIN MUSSA** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **M.IMAM BIN MUSSA** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum :

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 terdakwa M.IMAM BIN MUSSA menghubungi seseorang yang bernama sdr. IFAN (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/ IV/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024) untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana pembayarannya dilakukan oleh terdakwa apabila barang telah berhasil terjual dengan cara mentransfer kepada sdr.IFAN ke rekening BCA 5105042288 atas nama ROIHATUL MAWADDAH, selanjutnya atas permintaan sdr.IFAN, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau di Desa Labang Bangkalan Madura, setelah terdakwa berhasil mendapatkan 9 (sembilan) klip plastik berisikan barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kepada para pelanggan terdakwa dengan ketentuan sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan ciri pada ujung plastik klip tergantung salah satu sisinya maka dijual dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh) sedangkan untuk 4 (empat) klip plastik dengan ciri pada plastik klip pembungkus tidak ada bagian yang tergantung maka dijual dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terdakwa telah berhasil menjualkan 2 (dua) klip plastik narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr.KHOLIS dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ALI MAKSUM AL BUSTOMI (saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) klip plastik narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada pesanan pelanggan terdakwa dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila barang berhasil laku terjual dan selain itu terdakwa dapat mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu dengan cara langsung membeli ke sdr. IFAN dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi AGUS SUBANDI dan saksi M.SUBHAN yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di rumah lantai 2 yang beralamatkan Jl.Kedung Mangu Selatan Gg.3 No.8 Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.IMAM BIN MUSSA dan melanjutkan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 5 (lima) klip plastik narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unt handphone Vivo 1902 warna merah yang berada didalam sepatu kulit warna coklat sisi kiri yang berada di rak sepatu didalam halaman rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merek realme warna hitam didalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04605/NNF/2024 atas nama terdakwa M.IMAM BIN

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSSA yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :11644/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :11645/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :11646/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :11647/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,001 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :11648/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,002 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,007 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 11644/2024/NNF,- s.d. No. : 11648/2024/NNF :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur “menjual, membeli Narkotika Golongan I” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Pertama penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **M.IMAM BIN MUSSA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto \pm 0,001 gram
- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto \pm 0,001 gram
- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto \pm 0,002 gram
- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto \pm 0,001 gram
- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto \pm 0,002 gram

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Vivo 1902 warna Merah dengan IMEI 866440046701836 yang berikannomor 083899942629

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan namun berniali ekonomis, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M.IMAM BIN MUSSA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Bukan Tanaman “** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan denda **sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto $\pm 0,002$ gram
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto $\pm 0,001$ gram
 - 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika dengan berat netto $\pm 0,002$ gramDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo 1902 warna Merah dengan IMEI 866440046701836 yang berikannomor 083899942629Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 9 SEPTEMBER 2024

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1514/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudito Surotomo, S.H., M.H., Arwana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.